BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup nasabah.[1] Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[2]

Sebagaimana kita ketahui, bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem bunga pada pembagian keuntungannya, bunga yang relatif tinggi akan menguntungkan nasabah yang menabung dan berdeposito, sedangkan nasabah yang meminjam dana ke bank akan merasa dirugikan atas bunga yang ditetapkan oleh bank, karena bank konvensional tidak memberikan keringanan apapun kepada nasabah, semisal nasabah meminjam dana untuk keperluan usaha, dan ternyata usaha tersebut gagal, maka pihak bank tidak memberi keringanan atas bunga yang telah ditetapkan, bunga ini sifatnya tetap setiap bulannya. Sistem bunga seperti ini jelas merupakan larangan syariat islam, karna bunga sistem ini mengandung unsur riba. Riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.[3] Sudah jelas dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat: 275:

---

[1] Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1

[2] Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: CV.Widya Karya, 2014) hlm. 75.

[3] Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. 37.

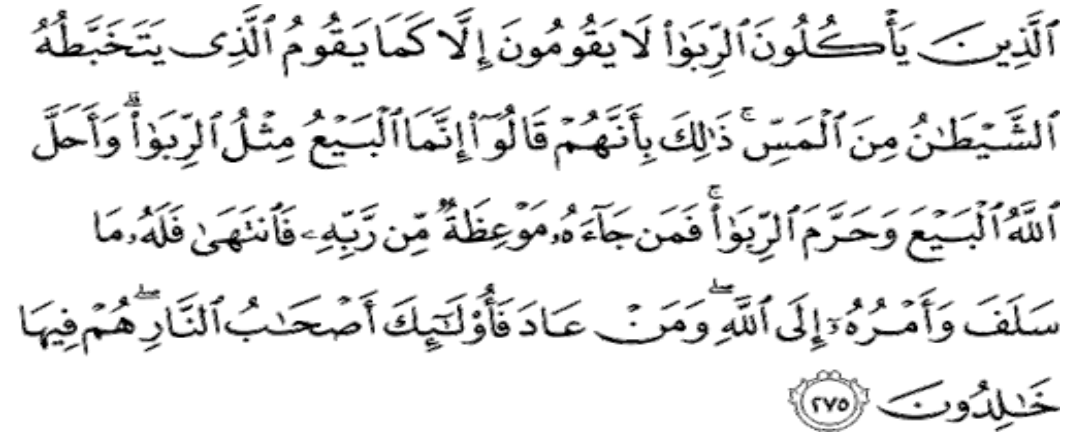

Artinya :

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."[4]

Permasalahan muncul saat sistem bank konvensional yang sudah sangat jelas bertentangan dengan agama islam, tidak sedikit pula masyarakat yang mengetahui akan hal itu tetapi, tetap saja masih bertahan untuk memilih bertransaksi di bank konvensional. Padahal, masyarakat muslim merupakan pangsa pasar terbesar bagi bank syariah. Masyarakat muslim seharusnya menjadi nasabah loyal bagi bank syariah, tetapi kenyataanya masyarakat muslim lebih memilih untuk tetap menggunakan dan menggantungkan keperluan keuangannya pada bank konvensional. Hal ini menjadikan bank konvensional semakin didepan. Seharusnya dengan adanya penerapan *dual bank system* di Indonesia, masyarakat lebih mudah menggantungkan kebutuhan keuangannya di bank syariah. Karena dari tahun ke

[4] Enang Sudrajat dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara penerjemah / penafsir Al=Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentansih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia), (Bandung: Syaamil Quran, 2009), hlm. 47.

tahun sebenernya kantor bank syariah itu semakin meluas cabangnya. Bisa dibuktikan dari tabel berikut:

Di bawah ini tabel 1.1 menjelaskan tentang jumlah kantor bank syariah yang ada di Indonesia di tahun 2019.

Tabel 1.1

Jumlah kantor Bank syariah di Indonesia Tahun 2019

Kelompok bank	KC	KCP	KK	Total
Bank Umum Syariah	478	1.218	200	1.896
Unit Usaha Syariah	158	157	59	374
Bank pembiayaan Rakyat Syariah	-	-	-	
Jumlah	636	1375	259	2.270

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juli 2019[5]

Bank syariah telah berdiri dari beberapa puluh tahun yang lalu, masyarakat pun sudah tidak asing lagi terhadap bank yang berbasis syariah. Bisa kita jumpai kantor bank syariah terbentang di sepanjang jalan kota tertentu. Sebetulnya, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat muslim untuk tidak menggunakan bank syariah. Kecuali, jika didaerah tempat tinggalnya tidak terdapat kantor cabang perbankan syaraiah atau biasa kita sebut daerah terpencil. Mungkin ada keringanan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, karena mungkin sifatnya darurat. Sedangkan kita masyarakat yang tinggal di daerah serba ada, yang mana diberi dua pilihan, yang katakanlah keduanya itu memiliki sifat yang hampir sama atau dua-duanya mngandung unsur mudharat, tetapi diantara keduanya itu tentu ada yang lebih baik. Maka, pilihlah yang lebih baik diantara keduanya. Sebagaimana

[5] Otoritas Jasa Keuangan, *Data Statistik July 2019,* melalui https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---July-2019.aspx diakses pada 06 Januari pukul 22.15

pemaparan diatas, seharusnya tidak ada lagi keraguan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya umat muslim, untuk beralih menggunakan bank syariah dan mulai meninggalkan bank konvensional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan masalah utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah ini adalah bagaimana perusahaan menarik pelanggan dan mempertahankannya agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang.

Pesatnya perkembangan industri perbankan di Indonesia pun mengakibatkan persaingan yang semakin tinggi. Bagi nasabah hal ini membuat mereka lebih selektif dalam memilih bank-bank yang menjamur di Indonesia saat ini. Perbankan syariah sebagai sebuah bank yang didirikan dengan tujuan untuk bisa bermuamalat dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan syariah islam juga harus mampu bersaing dalam merebut nasabah Persaingan tersebut sangatlah kompleks, dikarenakan masyarakat Indonesia sebagai target nasabah sudah terlalu lama bersentuhan dengan perbankan konvensional sehingga mengakibatkan sampai saat ini perbankan syariah belum menjadi pilihan utama dalam menabung.

Manajer meyakini bahwa konsumen adalah kunci untuk meraih laba dan telah menganggap bahwa bagan organisasi tradisional.[6] Konsumen dalam hal ini nasabah masa kini dibanjiri oleh banyak pilihan jasa yang bisa nasabah beli. Nasabah menentukan pilihan berdasarkan persepsi mereka akan kualitas, pelayanan dan nilai. Sedangkan pada sisi lain, penjual harus memberikan kualitas produk yang dapat diterimanya. Jika tidak, nasabah akan beralih ke produk pesaing.[7] Hal ini

[6] Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 273.

[7] Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 274.

berlaku bagi perbankan syariah yang hadir dalam persaingan dunia perbankan dengan perbankan konvensional.

Unsur yang paling penting dan utama dalam sebuah bank adalah nasabah, karena tanpa adanya nasabah kegiatan operasional sebuah bank tidak akan berjalan lancar. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).[8] Tanpa adanya nasabah tentunya bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk dipergunakan. Kegiatan operasional bank juga tidak akan berjalan dengan lancar. Peran nasabah disini sangat penting untuk perkembangan dunia perbankan karena nasabah yang mempercayakan dananya untuk dititipkan pada bank.

Dua sistem perbankan yang ada di Indonesia saat ini memang memberikan opsi lebih kepada nasabah untuk memilih bank yang dikehendaki sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka masing-masing. Keberadaan bank konvensional dan syariah umumnya berfungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan menjadi jalur transaksi, namun karakteristik yang berbeda dari kedua tipe bank konvensional dan syariah dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan pilihan bank seperti apa yang akan mereka gunakan. Perilaku nasabah terkait pengambilan keputusan nasabah dapat dipengaruhi oleh keluarga, kelompok yang mereka jadikan referensi dan kualitas dari produk bank itu sendiri.

Keputusan sebagai suatu pemilihan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Dengan kata lain, orang yang mengambil keputusan harus mempunyai

[8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 609

satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Bila seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membeli dan tidak membeli, dan kemudian dia memilih membeli, maka dia ada dalam posisi membuat suatu keputusan. Semua orang mengambil keputusan setiap hari dalam hidupnya. Hanya saja keputusan yang diambil kadang-kadang tanpa mereka sadari. Bila ditinjau dari alternatif yang harus dicarinya, sebetulnya dalam proses pengambilan keputusan, konsumen harus melakukan pemecahan masalah.[9]

Mengenali perilaku konsumen tidaklah mudah, kadang mereka terus terang menyatakan kebutuhan dan keinginannya, namun sering pula mereka bertindak sebaliknya. Mungkin mereka tidak memahami motivasi mereka secara lebih mendalam, sehingga mereka sering pula bereaksi untuk mengubah pikiran mereka pada menit-menit terakhir sebelum akhirnya melakukan keputusan pembelian. Untuk itu para pemasar perlu mempelajari keinginan, persepsi, sikap, preferensi, dan perilakunya dalam berbelanja.[10]

Persepsi merupakan proses pengaturan dan penerjemahan informasi sensorik oleh otak. Persepsi merupakan aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang luas, menyangkut internal dan eksternal. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi walaupun pada dasarnya mengandung makna yang sama.[11]

---

[9] Ristiyanti prasetijo dan Ihalauw John J.I.O, *perilaku konsumen*, (Salatiga : Fakultas Ekonomi UKSW. 2003) Hlm. 257.

[10] Nugroho Setiadi. *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. (Bogor: Kencana. 2003) hlm. 2001.

[11] Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi aksara, 2007) hlm. 194.

Preferensi nasabah adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi nasabah menunjukkan kesukaan nasabah dari berbagai pilihan produk yang ada.[12] Teori preferensi digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen, misalnya bila seseorang ingin mengkonsumsi produk dengan sumber daya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna atau utilitas yang diperoleh mencapai optimal.[13]

Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum ini terdiri dari 9 prodi, yakni: Ekonomi Syari'ah. Akuntansi Syari'ah, Manajemen Keuangan Syari'ah, Hukum Ekonomi Syari'ah, Ilmu Hukum, Hukum Keluarga, Hukum Perbandingan Madzhab, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam. Jumlah dosen fakultas Syariah & Hukum adalah 102 orang. Alasan saya memilih dosen fakultas syariah & hukum sebagai responden, dikarenakan profesi dosen lebih berpotensi untuk menggunakan bank sebagai media penyimpanan, peminjaman, juga transaksi lainnya. Fakultas syariah & hukum juga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, sehingga mata kuliah yang diampu oleh dosen memuat pendidikan keislamaan, dan terdapat nilai-nilai kesilamanan pada materi perkuliahan. Selain materi keislaman, sebagian dosen fakultas syariah & hukum juga mengampu mata kuliah yang memuat materi perbankan syariah. Tetapi latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menimbulkan perbedaan perndapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[12] Nur Rianto Al Arif, Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93

[13] Sridawati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik Di Propinsi Dki Jakarta Dan Jawa Barat. departemen Ilmu Ekonomi". *Skripsi*. Program Studi Strata (S1) Institut Pertanian Bogor. (Bogor: 2006). Hlm. 28

terhadap bank syariah. Oleh karena itu, dalam praktik bermuamalahnya masih banyak yang menggunakan bank konvensional. Dalam hal menabung, sebagian besar dosen memilih bank syariah dan sebagian yang lain masih menggunakan bank konvensioanal. Meskipun lembaga UIN Bandung juga menerapkan nilai-nilai keislaman di bidang ekonomi yaitu dengan mempercayakan kegitaan ekonominya kepada beberapa bank syariah, yaitu membuka rekening di salah dua bank syariah untuk penerimaan gaji bulanan dosen. Namun, kenyataanya membuka rekening di bank syariah hanya untuk memenuhi kewajiban dosen untuk penerimaaan gaji bulanan saja bukan untuk menabung, karna faktanya masih banyak dosen yang menggunakan bank konvensional untuk melakukan transaksi keuangan, dirasa lebih praktis menggunakan bank konvensional.

Adapun setelah dilakukan penelitian, fakta yang ditemukan bahwa disamping menggunakan bank syariah, 80% dosen masih menggunakan bank konvensional untuk memenuhi keperluan keuangannya, khususnya menabung. pernyataan "lebih suka menabung di bank syariah dibandingkan bank konvensional" sekitar 14% menyatakan kurang setuju dan selebihnya setuju. Yang mana artinya ada sekitar 14% dosen yang menyatakan kurang suka menabung di bank syariah, tetapi mereka menjadi nasabah bank syariah. Fakta ini, memperkuat asumsi awal yang mana sebenarnya tidak semua dosen benar-benar menabung di bank syariah, kemungkinan sebagian kecilnya membuka rekening tabungan hanya tuntuk memenuhi kewajiban guna penerimaan gaji perbulannya saja.

Berdasarkan data diatas, penelitian ini akan mengarah pada usaha menemukan fakta seberapa besar pengaruh dari tingkat persepsi dan preferensi

dosen terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Maka berdasarkan uraian pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengusung judul "Pengaruh Pesepsi dan Preferensi Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah Pada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung**"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disusun perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh persepsi secara parsial terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bank syariah?
2. Seberapa besar pengaruh preferensi secara parsial terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bank syariah?
3. Seberapa besar pengaruh persepsi dan preferensi secara simultan terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka untuk menjawab masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bank syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh preferensi terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bank syariah.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi dan preferensi terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bank syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian pengaruh persepsi dan preferensi terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di bank syariah yang diungkapkan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memeberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan dalam dunia perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum yang selama ini belum memahami pengaruh persepsi dan preferensi terhadap keputusan menabung Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Sedangkan bagi bank dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan strategi lebih lanjut dalam rangka pengembangan perbankan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG